

BAB IV


PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan

Gladak Anyar adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan ini dilalui oleh Jalan Nasional Rute 21. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9349 jiwa.¹

a. Struktur Organisasi Kelurahan Gladak Anyar²



¹ Bagus Irawan A.N, Wawancara, 2 Juni 2020.

² Bagus Irawan A.N, "Dokumen," 2 Juni 2020.



2. Pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dalam hukum tidak terlalu dipermasalahkan perbedaan tunangan, pinangan, dan lamaran. Semua bermuara pada tujuan yang sama. KHI menggunakan istilah peminangan. Peminangan menurut KHI ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut masyarakat Kelurahan Gladak Anyar, pertunangan dikenal dengan istilah *bhakalan*, yang berarti *nale'e* (mengikat). Yaitu mengikat perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki untuk dijadikan seorang istri dan rata-rata mereka melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

Bhakalan merupakan awal persiapan sebelum melakukan pernikahan yang pasti dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat

Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan. Pertunangan ini sudah menjadi tradisi setiap masyarakat secara turun temurun mulai dari nenek moyangnya. Jadi semua laki-laki dan perempuan yang akan menjalankan pernikahan pasti terlebih dahulu melaksanakan yang namanya *bhakalan*.

Hal ini sesuai seperti pendapat bapak Bagus Irawan selaku Lurah di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: “Pertunangan adalah proses persiapan sebelum melakukan pernikahan. Dalam hal ini *abhakalan* memiliki arti laki-laki mengikat perempuan untuk dinikahi. Di Kelurahan Gladak Anyar sudah menjadi tradisi melakukan pertunangan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Karena ini menjadi tradisi yang harus dilakukan.”

Hal senada juga di akui oleh Bapak Ponco Hadi selaku RT di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“Tali ikatan pertunangan mempunyai pertanggung jawaban atau memiliki niat baik karena ketika seorang lelaki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan keluar rumah dikarenakan alasan sesuatu (seperti membeli keperluan perkawinan) maka ia sudah bertanggung jawab kepada orang tua si perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut, tetapi pergaulan tersebut tidak boleh melanggar adat atau tradisi yang sudah berlaku di Kelurahan Gladak Anyar. adanya ikatan tali pertunangan ketika calon pengantin berdua-duaan serta berpergian dan jalanjalan di tempat ramai atau terbuka, masyarakat sekitar tidak bisa menegur calon pengantin yang sebagaimana seharusnya. Karena kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan tali pertunangan, namun perbuatan calon pengantin tidak boleh melewati batasan seperti melakukan hubungan suami istri, hanya duduk berdua-duaan atau berboncengan bukan hal lain yang melanggar aturan agama³.”

³ Ponco Hadi, Wawancara, 2 Juni 2020.

Hal lain mengenai pertunangan juga disampaikan oleh Bapak Abd. Hamid selaku RW di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“pertunangan atau juga disebut pinangan merupakan tradisi dalam masyarakat sekaligus sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi dalam masyarakat sekitar ada juga yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya pertunangan, kejadian tersebut terjadi apabila adanya kecelakaan sebelum nikah atau dengan hamil luar nikah. Namun, jika pasangan yang sudah bertunangan bisa menjaga marwahnya maka pernikahannya diawali dengan pertunangan.⁴”

Hal lain di sampaikan oleh Ibu Siti Nuraini selaku tokoh masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“bertunangan itu bertujuan untuk mendekatkan laki-laki yang ingin menikahi perempuan dan komunikasinya harus lebih dekat supaya mereka saling mengenal karakternya masing-masing agar setelah pernikahan tidak terjadi penyesalan. Jika calon suami mengajak calon istrinya untuk pergi jalan-jalan itu merupakan hal biasa karena ini suatu pendekatan untuk lebih harmonis dalam keluarga nantinya.⁵”

Hal lain di sampaikan oleh Bapak Mohammad Djahrawi selaku tokoh masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“Pertunangan hanyalah jalan untuk mengenal calon pasangan agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Pengenalan disini maksudnya jika salah satu calon pasangan ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang ditentukan, karena orang yang bertunangan tetaplah orang asing belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.⁶”

⁴ Abd. Hamid, Wawancara, 2 Juni 2020.

⁵ Siti Nuraini, Wawancara, 2 Juni 2020.

⁶ Mohammad Djahrawi, Wawancara, 2 Juni 2020.

Hal lain di sampaikan oleh Kiyai Nasiruddin selaku tokoh agama Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“Bertunangan pada dasarnya adalah persiapan akhir sebelum memasuki perkawinan, sehingga perlu dimatangkan Persiapan fisik dan mental. Untuk memelihara dan mempersiapkan stamina fisik dan mental itu, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik. Sebaiknya mereka tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan⁷”.

Suatu daerah tertentu biasanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pertunangan dengan daerah lainnya. Di kelurahan Gladak Anyar pun saya rasa memiliki tradisi yang berbeda dengan daerah lain. Mengingat, Kelurahan Gladak Anyar terletak di wilayah kota Kabupaten Pamekasan. Dekat dengan alun-alun Kabupaten Pamekasan sehingga masih bisa dikatakan area perkotaan. Seperti yang kita tahu bersama, ada perbedaan sosial budaya antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Tradisi pertunangan di daerah perkotaan biasanya lebih meriah di banding tradisi pertunangan di daerah pedesaan. Jika di daerah perkotaan saja, ketika pertunangan, lengkap dengan dekor seperti acara pernikahan tapi lebih sederhana. Ada tukar cincin antara laki-laki dan perempuan. Dan pihak laki-laki membawa seserahan yang cukup mewah dengan hiasan yang modern pula.

Hal ini seperti pendapat bapak Bagus Irawan selaku Lurah di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

⁷ Nasiruddin, Wawancara, 2 Juni 2020.

“Tradisi pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar ini biasanya dilakukan cukup modern. Dikatakan modern karena prosesnya dan seserahannya juga cukup modern. Tidak seperti di daerah pedesaan yang di lakukan seperti acara pengajian biasanya. Di kelurahan Gladak Anyar pada umumnya cukup modern. Misal calon yang akan bertunangan mengundang teman-temannya, dirumah yang perempuan disiapkan dekor yang sederhana, kemudian yang perempuan bersolek dan melakukan tukar cincin antara pasangan laki-laki dan perempuan.⁸”

Hal senada juga di akui oleh Bapak Ponco Hadi selaku RT di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“Tradisi pertunangan di sini saya rasa cukup modern tergantung kondisi keluarga. Anak-anak yang berasal dari keluarga berada biasanya melakukan perayaan pertunangan cukup mewah. Ya layaknya seseorang yang akan melakukan pernikahan. Tapi lebih sederhana dari pernikahan ya. Hal ini dilakukan biasanya untuk memberitahu kepada warga sekitar bahwa anaknya telah bertunangan. Dan telah memiliki calon untuk menikah. Sehingga jika ada orang lain yang ingin melamar anaknya sudah tidak bisa. Karena sudah dipinang oleh orang lain⁹”.

Kemudian dalam sebuah pertunangan memiliki waktu ideal berapa lama seharusnya masa pertunangan itu sebelum melakukan pernikahan. Karena bagaimanapun seseorang yang bertunangan masih memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan layaknya suami istri yang sudah menikah pada umumnya. Masa sekarang, yang dikenal dengan istilah zaman Now kebanyakan terkadang masih mengentengkan hal-hal sepele dari sebuah pertunangan, misalnya laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan diizinkan untuk berduaan tanpa adanya mahram yang lain. Padahal, sebelum adanya akad pernikahan, masih harus ada batasan-

⁸ A.N, Wawancara.

⁹ Hadi, Wawancara.

batasan tertentu yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah bertunangan.

Berkenaan dengan waktu ideal masa pertunangan disampaikan oleh Bapak Bagus Irawan selaku Lurah di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“ Tidak ada waktu ideal masa pertunangan yang menjadi tradisi di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, karena anak laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan dalam suatu keluarga, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, memiliki perbedaan waktu dengan keluarga lain. Misalnya, keluarga A anaknya bertunangan selama 8-9 bulan baru setelah itu dinikahi. Ada keluarga B anaknya bertunangan sampai terkadang 1-2 tahun baru anaknya melakukan pernikahan. Ada keluarga C yang anaknya bertunangan hanya 3-4 bulan saja langsung melakukan pernikahan. Hal ini terkadang kesepakatan masing-masing keluarga laki-laki dan keluarga perempuan¹⁰.”

Hal senada juga di akui oleh Bapak Ponco Hadi selaku RT di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

“Di kelurahan Gladak Anyar masyarakatnya tidak menentukan kapan waktu idela dalam sebuah pertunangan. Karena yang terpenting tujuan pernikahannya tetap tercapai. Seseorang yang telah melakukan pertunangan telah di anggap serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sehingga dalam hal ini, jika seseorang yang telah melakukan pertunangan sudah seyogyanya setelah itu akan melakukan pernikahan. Meski terkadang jangka waktunya tidak menentu. Karena adanya perbedaan di setiap keluarga mengenai keyakinan tentang pertunangan.¹¹”

Hal lain mengenai masa waktu ideal pertunangan juga disampaikan oleh Bapak Abd Hamid selaku RW di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

¹⁰ A.N, Wawancara.

¹¹ Hadi, Wawancara.

“di kelurahan Gladak Anyar, tidak pernah ditentukan waktu ideal masa pertunangan, karena banyak anak-anak yang bertunangan lama baru menikah. Ada anak-anak yang bertunangan singkat kemudian menikah. Biasanya perbedaan itu terjadi tergantung golongan sosial masyarakat tertentu. Misal ya, yang bertunangan itu adalah anaknya kiyai, biasanya masa pertunangannya cukup singkat, 2-3 bulan saja. Kadang baru bertunangan, 1 bulan kemudian baru menikah. Tetapi diluar itu, anak dari keluarga biasa-biasa saja yang bukan dari turunan tokoh agama biasanya anaknya bertunangan sampai 8-9 bulan baru menikah. Ada yang sampai bertahun-tahun juga baru menikah. Tapi ada juga anak dari golongan biasa saja bukan dari turunan keluarga tokoh agama baru bertunangan 2 bulan kemudian langsung menikah. Ya tergantung kesiapan masing-masing sebenarnya.^{12,}”

3. Bagaimana Tinjauan Sosiologis Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Lamanya Waktu Ideal Pertunangan Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dalam tinjauan sosiologis, pertunangan di anggap sebagai awal dari kelanjutan penentuan tanggal pernikahan yang seolah-olah sudah ada jaminan bahwa mereka akan sah jadi suami istri dan orang lain tidak punya kesempatan lagi untuk meraih hati si calon, atau si wanita tidak punya pilihan lagi untuk membatalkan lamaran itu. Hal ini perlu untuk dipahami bersama bahwa sebenarnya dalam khitbah/pertunangan, belum mempunyai kandungan konsekuensi hukum yang mengikat layaknya pernikahan. Sehingga dari situ, jangan sampai adat kemudian membuat aturan yang melampaui rambu-rambu syariah. Tidak ada waktu ideal yang mereka tentukan dalam masa pertunangan menuju pernikahan.

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak H. Djahrawi sebagai salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Gladak Anyar sebagai berikut:

¹² Abd. Hamid, Wawancara.

“adanya pertunangan, tidak menjadikan tanda bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah halal dalam berperilaku layaknya seseorang yang telah menikah. Masih menjadi haram baginya untuk bersikap layaknya pasangan suami istri. Hanya saja, adanya pertunangan menjadi bukti bahwa seorang laki-laki dianggap serius dalam menjalani suatu hubungan yang kemudian akan dilanjutkan pada janjang hubungan yang lebih serius yang pernikahan”

Hal lain disampaikan oleh bapak lurah Kelurahan Gladak Anyar :

“sejauh ini tidak ada waktu ideal yang jelas ditentukan oleh masyarakat setempat berkaitan dengan lamanya waktu pertunangan. Karena di anggapnya setiap orang memiliki target dan tujuan yang berbeda. Tidak berhak kemudian masyarakat yang lain menentukan kapan orang lain harus menikah setelah melakukan pertunangan.”

4. Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Lamanya Waktu Ideal Pertunangan Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dalam hal pertunangan, Islam memberikan pilihan kebolehan untuk melihat lebih dahulu perempuan yang akan dipinang sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud : Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya. (HR. Abu Daud).

B. TEMUAN

Dalam temuan peneliti, peneliti menguraikan beberapa data yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Paparan data dari hasil penelitian ini memberi jawaban secara menyeluruh tentang beberapa persoalan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

1. Pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Biasanya pertunangan dilakukan 3-6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Namun, ada juga yang bertunangan 1-2 tahun sebelum menikah. Sebenarnya Pemilihan waktu itu didasari dengan tujuan pertunangan itu sendiri. Kebanyakan pasangan sebenarnya sudah memutuskan untuk menikah sebelum akhirnya maju ke jenjang pertunangan. Jadi, pertunangan hanya digunakan sebagai tanda pada keluarga dan kerabat bahwa Anda dan pasangan akan segera mengadakan acara pernikahan dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ada juga pasangan yang bertunangan selama 3-9 tahun. Kalau dalam kasus ini, sejak awal mereka sudah memikirkan bahwa tujuan dari hubungan yang dijalin adalah pernikahan sehingga keduanya sama-sama serius menjalin hubungan dan mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan.

2. Tinjauan fiqh munakahat terhadap pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orangtua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami-istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.¹³

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 146.

Menurut Rahmat Hakim, di Palembang, proses pinangan berlangsung agak rumit dan memakan waktu lama. Kegiatan ini dimulai dengan mencari tahu secara mendalam tentang calon mempelai wanita yang akan dipinang, yang dilakukan oleh pihak pria dengan menugasi beberapa orang untuk menyelidiki apakah wanita dimaksud benar-benar single atau sudah ada yang meminang lebih dulu.

Semua wanita boleh dipinang, apakah ia masih perawan atau janda. Yang terpenting adalah tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang orang lain.

Dalam suatu Hadits dikatakan: *“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya.”*

Yang boleh dipinang selain di atas, adalah perempuan yang sedang masa *iddah raja'iyah*, karena statusnya masih dapat dirujuk oleh bekas suaminya, atau jika masa iddahnyanya belum selesai, dikhawatirkan perempuan itu hamil.

Menurut Imam Nawawi dan jumbuh ulama, hadits di atas menunjukkan keharaman atas pinangan orang lain. Mereka sepakat akan keharamannya bila telah jelas pinangannya diterima. Bila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, orang yang melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat, namun pernikahannya sah.

Meskipun pria dan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja

diharamkan oleh Allah, apalagi bepelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai dan abadi sampai liang lahat.

Sebenarnya pertunangan adalah bagian dari upaya menyeleksi wanita dan wanita menyeleksi pria. Dengan pertunangan akan terukur kesepadanan antara kedua belah pihak sehingga pernikahan dilaksanakan lebih hati-hati dan keduanya telah memikirkan dengan matang.

Nabi SAW telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik¹⁴, yaitu:

1. Yang beragama dan menjalankannya.
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan.

Sabda Rasulullah SAW.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ إِِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا

وَمَا لَهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Dari Jabir Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamnya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama. (HR. Muslim dan Tirmidzi)

¹⁴ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152.

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini disajikan uraian bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang lamanya waktu ideal pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Di kelurahan Gladak Anyar, tidak pernah ditentukan waktu ideal masa pertunangan, karena banyak anak-anak yang bertunangan lama baru menikah. Ada anak-anak yang bertunangan singkat kemudian menikah. Biasanya perbedaan itu terjadi tergantung golongan sosial masyarakat tertentu. Misal yang bertunangan itu adalah anaknya kiyai, biasanya masa pertunangannya cukup singkat, 2-3 bulan saja. Kadang baru bertunangan, 1 bulan kemudian baru menikah. Tetapi diluar itu, anak dari keluarga biasa-biasa saja yang bukan dari turunan tokoh agama biasanya anaknya bertunangan sampai 8-9 bulan baru menikah. Ada yang sampai bertahun-tahun juga baru menikah. Tapi ada juga anak dari golongan biasa saja bukan dari turunan keluarga tokoh agama baru bertunangan 2 bulan kemudian langsung menikah. Tergantung kesiapan masing-masing

sebenarnya. Sebenarnya Pemilihan waktu itu didasari dengan tujuan pertunangan itu sendiri. Kebanyakan pasangan sebenarnya sudah memutuskan untuk menikah sebelum akhirnya maju ke jenjang pertunangan. Jadi, pertunangan hanya digunakan sebagai tanda pada keluarga dan kerabat bahwa Anda dan pasangan akan segera mengadakan acara pernikahan dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ada juga pasangan yang bertunangan selama 3-9 tahun. Kalau dalam kasus ini, sejak awal mereka sudah memikirkan bahwa tujuan dari hubungan yang dijalin adalah pernikahan sehingga keduanya sama-sama serius menjalin hubungan dan mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan.

2. Tinjauan Sosiologis Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Lamanya Waktu Ideal Pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Khitbah berasal dari kata khataba yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan makna alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁵ Maka definisi khitbah adalah permintaan atau permohonan seseorang kepada wanita untuk menikahinya. Tidak ada perbedaan antara definisi secara bahasa ataupun istilah.

¹⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, 1 ed. (Jakarta: Baleenor, 2011), 61.

Secara konteks, khitbah tidak selalu sama dengan pertunangan. Perbedaannya terletak pada langkahnya. Khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantas berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk berapa waktu. Apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus mengkhitbah yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan. Namun apabila khitbah itu tidak diterima, misalnya ditolak dengan halus, atau tidak dijawab sampai waktunya, sehingga statusnya menggantung, maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah dikhitbah. Dan pertunangan belum terjadi. Pinangan dalam pandangan syariat Islam tidaklah sama dengan suatu transaksi antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, melainkan tidak lebih dari pada permohonan untuk bisa menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.

3. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Lamanya Waktu Ideal Pertunangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Pertunangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak.¹⁶ Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita menyebarkan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fikih khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang sudah jelas, atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran.¹⁷ Apabila permintaan seorang lelaki dikabulkan, khitbah ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya khitbah. Namun demikian, khitbah bukanlah syarat sah nikah, andaikata pernikahan dilaksanakan tanpa pertunangan, maka sah sah saja. Tidak ada waktu ideal yang ditentukan dalam sebuah pertunangan dalam kaidah Islam. Hanya ada batasan-batasan tertentu yang harus ditaati oleh pasangan yang bertunangan sebelum melakukan pernikahan. Karena sejatinya, orang yang hanya dengan status bertunangan belum dikategorikan sebagai orang yang sudah menikah.

¹⁶ Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), 24.

¹⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 82.

Dalam bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Khitbah artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal. Sebenarnya Khitbah ini tidaklah termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan, karena hal ini menurut fukaha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Alquran Q.S. al-Baqarah ayat 235:

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.´ (Q.S. al-Baqarah: 235)

fase yang dijalankan oleh seseorang yang akan menikah atau melangsungkan pernikahan, fase itu adalah peminangan (khitbah). Sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. khitbah yang dalam istilah Jawa disebut dengan “lamaran” ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Menurut fikih keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas dan dapat juga melalui bahasa sindiran. Hal positif yang bisa dicapai dengan adanya khitbah sebelum akad nikah dilaksanakan yaitu Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-istri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Olehkarenanya media khitbah sangatlah tepat untuk taaruf tau saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon istri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.

Untuk mendapatkan pasangan dimaksud upaya yang dilakukan adalah mengetahui secara dekat baik dilakukan sendiri orang yang bersangkutan maupun melalui perantara orang yang dipercaya. Dengan melakukan khitbah berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau

istri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Khitbah, meski dilakukan berbagai macam upacara, hal itu tidak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja.

Ada banyak hadits dengan status yang dishahikan oleh mayoritas para ulama yang mengarah kepada kebolehan khitbah atau lamaran. Namun, yang masyhur adalah redaksi hadits yang merekomendasikan laki-laki untuk melihat kepada wanita yang akan dilamarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud : Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).